

PEMERINTAH KOTA BANDUNG SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 - 432339 - 432369 - 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 440/Kep.477-Dinkes/2015

TENTANG

TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Tim Koordinasi Penerapan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.838-Dinkes/2014, namun dalam perkembangannya Pemerintah Kota Bandung memandang perlu untuk melakukan juga monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana non kapitasi, sehingga perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan ...

- 2 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasioanal Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung;
- 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

Memperhatikan

: Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

KESATU

: Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintahan Kota Bandung;

KEDUA

: Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA ...

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung pada kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun pada Dinas Kesehatan Kota Bandung secara mandiri dan professional;

KEEMPAT

: Keputusan Walikota Bandung Nomor 440/Kep.838-Dinkes/2014, tentang Tim Koordinasi Penerapan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kota Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung pada tanggal 22 Mei 2015

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

> Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

- 1. Gubernur Jawa Barat;
- 2. Wakil Walikota:
- 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
- 5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 6. Inspektur Kota Bandung;
- 7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- 8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- 10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
- 12. Para Camat se-Kota Bandung;
- 13. Para Lurah se-Kota Bandung

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.477-Dinkes/2015

TANGGAL: 22 Mei 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina : 1. Walikota Bandung;

2. Wakil Walikota Bandung.

Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;

2. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Bandung.

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bandung.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Kesehatan

Kota Bandung.

Anggota:

I. Bidang Hukum

- 1. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 2. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 3. Asep Hilman Hermawan, SH, Jabatan Fungsional Umum pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 4. Yudie Septiawan, SH, Jabatan Fungsional Umum pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- 5. Lala, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

II. Bidang Kesehatan

- Kepala Bidang Bina Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 2. Kepala Bidang Bina Program Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

3. Kepala ...

- 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 4. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 5. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 6. Kepala Seksi Penyusunan Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 7. Fida Purwati, S.Sos., ME, Jabatan Fungsional Umum Bidang Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 8. Hilman, S.Kep, Jabatan Fungsional Bidang Bina Program pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.

III. Bidang Keuangan

- 1. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 2. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
- 3. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 4. Kepala Bidang Akuntansi pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 5. Kepala Seksi Anggaran Belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 6. Kepala Seksi Pembiayaan dan Manajemen Kas pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 7. Kepala Seksi Akuntansi Belanja pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 8. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 9. Kepala Seksi Belanja Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 10. Kepala Seksi Belanja Tidak Langsung pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 11. Maulvi Sayid Muhammad, A.Md, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 12. Melie Pramelia, S.E., Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;

- 13. Pepep Sjaeffudin, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 14. Didih Hodidjah, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 15. Markonah, SAP, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 16. Indra N.Susman, A.Md, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 17. Williya Wasitoh, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 18. Yuyun Junarsih, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 19. Entin Sutini, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 20. Yogi, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 21. Dedi Kusnadi, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 22. Teguh Santoso, S.Kom, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 23. Chandra Kirty, A.Md, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 24. Bambang Gunawan, S.E., Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
- 25. Awal Haryanto, SE.,M.Si, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 26. Usep, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 27. Rubi Rahadian, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 28. Dani Febriana, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 29. Haris, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
- 30. Mulya, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;

31. Evi Pertiwi, Jabatan Fungsional Umum pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

DDrs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 440/Kep.477-Dinkes/2015

TANGGAL: 22 Mei 2015

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
JAMINAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
MILIK PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Pembina:

memberikan pembinaan yang bersifat kebijakan kepada Tim sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengarah:

memberikan arahan yang bersifat teknis kepada Tim dalam pelaksanaan tugas sehingga dapat berjalan dengan baik.

Ketua:

a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kota Bandung;

b. mengkoordinasikan kepada Tim dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kota Bandung sesuai dengan tugas yang diberikan;

c. melaksanakan kebijakan dan keputusan dalam pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung;

d. memfasilitasi sumber dana, sumber daya dan sarana prasarana; dan

e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota selaku Pembina Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku Pengarah.

Wakil Ketua ...

Wakil Ketua:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung di Bidang Rehabilitasi Sosial;
- b. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kota Bandung secara berkala;
- c. membantu Ketua dalam fasilitasi menyediakan sarana prasarana dan pendanaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kota Bandung; dan
- d. melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung kepada Ketua.

Sekretaris:

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan oleh Tim;
- c. menyediakan dan mempersiapkan sarana/prasarana yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim.
- d. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- e. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- g. menampung dan merespon apabila terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas TIM kepada Pembina dan Pengerah melalui Ketua.

Anggota:

I. Bidang Hukum.

- a. melakukan koordinasi dengan Tim dalam pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. fasilitasi apabila terdapat hambatan dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan Tim.

II. Bidang Kesehatan

- a. melakukan koordinasi dengan Tim dalam bidang kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- c. menangani dan merespon terkait Kesehatan dalam penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas tingkat kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung;
- d. menyusun perencanaan program kegiatan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan;
- e. memberikan pembinaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dalam pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasioanl (JKN) dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah Kota Bandung serta dalam pelaksanaan anggaran;

III. Bidang Keuangan.

1. Anggaran

- a. melakukan koordinasi bidang anggaran untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Bandung dalam rangka pelaksanaan penerapan pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Kota Bandung;

c. melakukan ...

- c. melakukan monitoring dalam pelaksanaan kegiatan Tim terkait anggaran serta pergeseran anggaran;
- d. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) dana kapitasi;
- e. melakukan pembinaan kepada Pejabat Pengelola Keuangan dana kapitasi di bidang anggaran;
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.

2. Perbendaharaan

- a. melakukan koordinasi bidang Perbendaharaan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- menyusun rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang penunjukan bendahara dana kapitasi dan kuasa pengguna anggaran fasililitas kesehatan tingkat pertama;
- c. memberikan pembinaan tata cara pertanggungjawaban dana kapitasi jaminan kesehatan nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS);
- d. berkoordinasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan penatausahaan keuangan daerah;
- e. melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan; dan
- f. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Ketua.

3. Akuntansi

- a. melakukan koordinasi bidang Akuntansi untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim;
- b. melakukan koordinasi Bidang akuntansi dengan Satuan Kerja
 Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota
 Bandung dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim;
- c. membuat tata cara pengesahan pertanggungjawaban Surat Permintaan, Pengesahan, Pendapatan dan Belanja (SP3B)
- d. menyusun laporan keuangan pemanfaatan dana kapitasi;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas bidang akutansi kepada Ketua.
- f. melaksanaan pembinaan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terkait penyusunan laporan keuangan pemanfaatan dana kapitasi
- g. berkoordinasi kepada pejabat terkait dalam permasalahan di bidang akuntansi;

h. melakukan ...

h. melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan operasional aplikasi sistem pengelolaan keuangan daerah di bidang akuntansi.

WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si. Pembina Utama Madya

Nip. 19620429 198509 1 001